



**PUTUSAN**

Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Djohan Tjahyono Bin Ngateman
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun /9 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Wonokitri 7/6.C Rt. 003 Rw. 005  
Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa Djohan Tjahyono Bin Ngateman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024

Terdakwa didampingi oleh M. Zainal Arifin, SH.MH, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar yang berkantor di Jl. Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara prodeo berdasarkan Penetapan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 14 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DJOHAN TJAHYONO Bin NGATEMAN terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DJOHAN TJAHYONO Bin NGATEMAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 1 (satu) Tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto  $\pm$  13,81 (tiga belas koma delapan puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto  $\pm$  2,55 (dua koma lima puluh lima) gram beserta plastik pembungkusnya;Dengan jumlah total keseluruhan berat bruto Narkotika Golongan I jenis Shabu  $\pm$  16,36 (enam belas koma tiga puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
  - 1 (satu) bendel klip plastik kecil;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
  - 1 (satu) unit HP merk VIVO dengan simcard telkomsel nomor 0821-3165-2868;Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Dirampas Untuk Negara
- 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif subsidaritas sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa Djohan Tjahyono Bin Ngateman pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Wiyung Gg. 2, Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa di hubungi oleh Sdr. BEJO dengan maksud untuk meminta bantuan menjualkan narkotika jenis shabu, lalu terdakwa menyetujui untuk membantu Sdr. BEJO dalam menjualkan narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis shabu titipan Sdr. BEJO tersebut di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Wiyung Gg. 2, Kel. Wiyung Surabaya sebanyak 15 (lima belas) gram. Kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa membawanya pulang ke rumah dan langsung membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa bagian dengan menggunakan skrop, timbangan elektrik serta 1 (satu) buah bendel klip plastik.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi beberapa bagian lalu terdakwa simpan menunggu perintah dari Sdr. BEJO untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut secara ranjauan di suatu tempat. Lalu terdakwa biasanya terdakwa meranjau narkoba jenis shabu atas suruhan Sdr. BEJO (DPO) diantaranya di sekitaran Jl. Brawijaya Surabaya, Jl. Mayjend Sungkono, dan Jl. Wonosari Kidul Surabaya.
- Bahwa terdakwa sudah berhasil menjual narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil kepada saksi SUGENG WIYANTONO Bin WAKIM (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) dan saksi ANANG WIJAYA Bin UNTUNG SUMARTONO (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Perumahan Kencana Sari Timur, Kel. Gunung Sari, Kec. Dukuh Pakis Surabaya seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dari hasil menjadi perantara dalam memperjual belikan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sudah sering menerima titipan narkoba jenis shabu dari Sdr. BEJO diantaranya :
  - Pertama pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 dititipi sebanyak 10 (sepuluh) gram narkoba jenis shabu dan sudah berhasil terdakwa edarkan semua serta terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - Kedua pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 dititipi sebanyak 5 (lima) gram narkoba jenis shabu dan sudah berhasil terdakwa edarkan semua serta terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat saksi ABDULLAH, S.H dan saksi WAHYU DARMAWAN PUTRA selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Perumahan Kencana Sari Timur, Kel. Gunung Sari, Kec. Dukuh Pakis Surabaya lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan ditemukan barang di rumah yang beralamatkan di Jl. Wonokitri 7/6-C, RT. 003, RW. 005, Kel. Gunungsari, Kec. Dukuh Pakis Surabaya berupa :
  - a. 1 (satu) poket plastik sedang yang di dalamnya terdapat narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 13,81$  (tiga belas koma delapan puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) poket plastik sedang yang di dalamnya terdapat narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto  $\pm$  2,55 (dua koma lima puluh lima) gram beserta plastik pembungkusnya;
- c. 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- d. 1 (satu) bendel klip plastik kecil;
- e. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;

Keseluruhan barang ditemukan di atas rak dinding di dalam rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Wonokitri 7/6-C, RT. 003, RW. 005, Kel. Gunungsari, Kec. Dukuh Pakis Surabaya.

- f. Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- g. 1 (satu) unit HP Merk VIVO dengan simcard telkomsel nomor : 0821-3165-2868;

Keseluruhan barang ditemukan di dalam genggam tangan terdakwa.

Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 09593/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si terhadap pemeriksaan :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  13,460 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  2,169 gram.

Dengan jumlah berat netto seluruhnya  $\pm$  15,629 gram.

milik Terdakwa mengandung narkotika tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

## ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Djohan Tjahyono Bin Ngateman pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Perumahan Kencana Sari Timur, Kel. Gunung Sari, Kec. Dukuh Pakis Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat saksi ABDULLAH, S.H dan saksi WAHYU DARMAWAN PUTRA selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Perumahan Kencana Sari Timur, Kel. Gunung Sari, Kec. Dukuh Pakis Surabaya lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan ditemukan barang di rumah yang beralamatkan di Jl. Wonokitri 7/6-C, RT. 003, RW. 005, Kel. Gunungsari, Kec. Dukuh Pakis Surabaya berupa :
  - a.1 (satu) poket plastik sedang yang di dalamnya terdapat narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto  $\pm$  13,81 (tiga belas koma delapan puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - b.1 (satu) poket plastik sedang yang di dalamnya terdapat narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto  $\pm$  2,55 (dua koma lima puluh lima) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - c.1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
  - d.1 (satu) bendel klip plastik kecil;
  - e.1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;Keseluruhan barang ditemukan di atas rak dinding di dalam rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Wonokitri 7/6-C, RT. 003, RW. 005, Kel. Gunungsari, Kec. Dukuh Pakis Surabaya.
- f. Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g.1 (satu) unit HP Merk VIVO dengan simcard telkomsel nomor : 0821-3165-2868;

Keseluruhan barang ditemukan di dalam genggam tangan terdakwa.

Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 09593/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si terhadap pemeriksaan :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  13,460 gram.

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  2,169 gram.

Dengan jumlah berat netto seluruhnya  $\pm$  15,629 gram.

milik Terdakwa mengandung narkotika tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ABDULLAH**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 13.00 Wib di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Wiyung Gg. 2 Kel. Wiyung Kec. Wiyung Surabaya terdakwa mengambil / mendapat titipan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Sby



Narkotika jenis Shabu sebanyak 15 (lima belas) gram dari Sdr. BEJO (DPO) yang mana terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 15 (lima belas) gram tersebut kepada Sdr. CAK yaitu orang suruhan dari Sdr. BEJO (DPO);

- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 15 (lima belas) gram tersebut dari Sdr. BEJO (DPO) langsung terdakwa bawa pulang ke rumah, lalu terdakwa bagi menjadi beberapa bagian dengan menggunakan skrop, timbangan elektrik warna hitam dan 1 (satu) bendel klip plastik atas perintah dari Sdr. BEJO (DPO) dan terdakwa menunggu perintah dari Sdr. BEJO (DPO) untuk meranjaukan Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan dari menjadi perantara jual beli Shabu membantu Sdr. BEJO (DPO) berjualan Shabu dijanjikan akan diberi uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) jika Shabu tersebut berhasil terdakwa jual;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib di dalam pos satpam yang beralamatkan di perumahan kencana sari timur Kel. Gunung Sari Kec. Dukuh Pakis Surabaya terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada teman terdakwa yang bernama Sdr. Sugeng Wiyantono dan Sdr. Anang Wijaya;

Tanggapan terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

**2. Saksi WAHYU DARMAWAN PUTRA**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 13.00 Wib di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Wiyung Gg. 2 Kel. Wiyung Kec. Wiyung Surabaya terdakwa mengambil / mendapat titipan Narkotika jenis Shabu sebanyak 15 (lima belas) gram dari Sdr. BEJO (DPO) yang mana terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 15 (lima belas) gram tersebut kepada Sdr. CAK yaitu orang suruhan dari Sdr. BEJO (DPO);

- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 15 (lima belas) gram tersebut dari Sdr. BEJO (DPO) langsung terdakwa bawa pulang ke rumah, lalu terdakwa bagi menjadi beberapa bagian dengan menggunakan skrop, timbangan elektrik warna hitam dan 1 (satu) bendel klip





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik atas perintah dari Sdr. BEJO (DPO) dan terdakwa menunggu perintah dari Sdr. BEJO (DPO) untuk meranjaukan Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan dari menjadi perantara jual beli Shabu membantu Sdr. BEJO (DPO) berjualan Shabu dijanjikan akan diberi uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) jika Shabu tersebut berhasil terdakwa jual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa di hubungi oleh Sdr. BEJO dengan maksud untuk meminta bantuan menjual narkotika jenis shabu, lalu terdakwa menyetujui untuk membantu Sdr. BEJO dalam menjual narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis shabu titipan Sdr. BEJO tersebut di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Wiyung Gg. 2, Kel. Wiyung Surabaya sebanyak 15 (lima belas) gram. Kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa membawanya pulang ke rumah dan langsung membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa bagian dengan menggunakan skrop, timbangan elektrik serta 1 (satu) buah bendel klip plastik.
- Bahwa setelah membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa bagian lalu terdakwa simpan menunggu perintah dari Sdr. BEJO untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut secara ranjauan di suatu tempat. Lalu terdakwa biasanya terdakwa meranjau narkotika jenis shabu atas suruhan Sdr. BEJO (DPO) diantaranya di sekitaran Jl. Brawijaya Surabaya, Jl. Mayjend Sungkono, dan Jl. Wonosari Kidul Surabaya.
- Bahwa terdakwa sudah berhasil menjual narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil kepada saksi SUGENG WIYANTONO Bin WAKIM (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) dan saksi ANANG WIJAYA Bin UNTUNG SUMARTONO (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Perumahan Kencana Sari Timur, Kel. Gunung Sari, Kec. Dukuh Pakis Surabaya seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dari hasil menjadi perantara dalam

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperjual belikan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa sudah sering menerima titipan narkoba jenis shabu dari Sdr. BEJO diantaranya : Pertama pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 dititipi sebanyak 10 (sepuluh) gram narkoba jenis shabu dan sudah berhasil terdakwa edarkan semua serta terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Kedua pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 dititipi sebanyak 5 (lima) gram narkoba jenis shabu dan sudah berhasil terdakwa edarkan semua serta terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi ABDULLAH, S.H dan saksi WAHYU DARMAWAN PUTRA selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Perumahan Kencana Sari Timur, Kel. Gunung Sari, Kec. Dukuh Pakis Surabaya lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan ditemukan barang di rumah yang beralamatkan di Jl. Wonokitri 7/6-C, RT. 003, RW. 005, Kel. Gunungsari, Kec. Dukuh Pakis Surabaya berupa, 1 (satu) poket plastik sedang yang di dalamnya terdapat narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto  $\pm$  13,81 (tiga belas koma delapan puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik sedang yang di dalamnya terdapat narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto  $\pm$  2,55 (dua koma lima puluh lima) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) bendel klip plastik kecil, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam Keseluruhan barang ditemukan di atas rak dinding di dalam rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Wonokitri 7/6-C, RT. 003, RW. 005, Kel. Gunungsari, Kec. Dukuh Pakis Surabaya, Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Merk VIVO dengan simcard telkomsel nomor : 0821-3165-2868, Keseluruhan barang ditemukan di dalam genggam tangan terdakwa, Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk menggunakan haknya ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto  $\pm$  13,81 (tiga belas koma delapan puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto  $\pm$  2,55 (dua koma lima puluh lima) gram beserta plastik pembungkusnya;

Dengan jumlah total keseluruhan berat bruto Narkotika Golongan I jenis Shabu  $\pm$  16,36 (enam belas koma tiga puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya;

- 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) bendel klip plastik kecil;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO dengan simcard telkomsel nomor 0821-3165-2868;
- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Yang seluruhnya telah dilakukan penyitaan sesuai hukum dan sah sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut diatas Penuntut Umum telah pula membacakan bukti Surat yang termuat dalam berkas Perkara yaitu : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 09593/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si terhadap pemeriksaan: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  13,460 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  2,169 gram. terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) menjadi kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 13.00 Wib di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Wiyung Gg. 2 Kel. Wiyung Kec. Wiyung Surabaya terdakwa mengambil / mendapat titipan Narkotika

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Shabu sebanyak 15 (lima belas) gram dari Sdr. BEJO (DPO) yang mana terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 15 (lima belas) gram tersebut kepada Sdr. CAK yaitu orang suruhan dari Sdr. BEJO (DPO);

- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 15 (lima belas) gram tersebut dari Sdr. BEJO (DPO) langsung terdakwa bawa pulang ke rumah, lalu terdakwa bagi menjadi beberapa bagian dengan menggunakan skrop, timbangan elektrik warna hitam dan 1 (satu) bendel klip plastik atas perintah dari Sdr. BEJO (DPO) dan terdakwa menunggu perintah dari Sdr. BEJO (DPO) untuk meranjaukan Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan dari menjadi perantara jual beli Shabu membantu Sdr. BEJO (DPO) berjualan Shabu dijanjikan akan diberi uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) jika Shabu tersebut berhasil terdakwa jual;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 09593/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si terhadap pemeriksaan: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  13,460 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  2,169 gram. terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1 Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang Narkotika maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa Ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya. Selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah Terdakwa Djohan Tjahyono Bin Ngateman. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

#### **Ad.2 Secara tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa secara tanpa hak adalah sama pengertiannya tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alas hak yang benar atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar etika dan moral;

Menimbang, bahwa dalam hal masalah Narkotika mengenai subyek-subyek yang diberikan kewenangan untuk dapat menguasai atau memperjualbelikan Narkotika Golongan I jenis tanaman adalah telah ditetapkan berdasarkan ijin dari pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri Kesehatan dan sepanjang tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan, maka subyek-subyek yang melakukan kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dalam kaitannya dengan perkara ini tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak dalam kepentingan untuk kesehatan, farmasi atau pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 11, 12 dan 13 Undang-Undang Narkotika tersebut. Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum terpenuhi dan terbukti;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur pasal terpenuhi, dianggap seluruh unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I yang dimaksud dalam perkara ini adalah narkotika jenis sabu-sabu yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 09593/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si terhadap pemeriksaan: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  13,460 gram,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 2,169$  gram. terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 awalnya saksi sedang berada di dalam pos satpam bersama dengan saksi Sugeng Wiyantono dan terdakwa, lalu saksi dengan saksi Sugeng Wiyantono berencana akan menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama-sama kebetulan saat itu terdakwa selaku penjual Narkotika jenis Shabu berada di dalam pos satpam yang beralamatkan di perumahan kencana sari timur Kel. Gunung Sari Kec. Dukuh Pakis Surabaya, kemudian saksi bersama dengan saksi Sugeng Wiyantono patungan yaitu saksi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. SUGENG WIYANTONO sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa saksi bersama-sama dengan saksi SUGENG WIYANTONO membeli barang berupa Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) poket plastik kecil Shabu, dimana maksud dan tujuan saksi bersama dengan saksi SUGENG WIYANTONO membeli Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa adalah untuk saksi gunakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi sedang duduk-duduk bersama dengan saksi SUGENG WIYANTONO di dalam pos satpam yang beralamatkan di Perumahan Kencana Sari timur Kel. Gunung Sari Kec. Dukuh Pakis Surabaya yang rencananya akan menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama dengan saksi SUGENG WIYANTONO, kemudian anggota kepolisian datang melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto  $\pm 0,50$  (nol koma lima puluh) gram beserta plastik pembungkusnya ditemukan di dalam laci pos satpam yang beralamatkan di Perumahan Kencana Sari Timur Kel. Gunung Sari Kec. Dukuh Pakis Surabaya. Kemudian saksi dan barang buktinya dibawa ke kantor kepolisian guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dengan demikian unsur menjual narkotika golongan I melebihi 5 (lima) gram telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara Terdakwa harus pula dihukum membayar denda yang besarnya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto  $\pm 13,81$  (tiga belas koma delapan puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto  $\pm 2,55$  (dua koma lima puluh lima) gram beserta plastik pembungkusnya, dengan jumlah total keseluruhan berat bruto Narkotika Golongan I jenis Shabu  $\pm 16,36$  (enam belas koma tiga puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;

Merupakan barang yang dilarang pemilikannya tanpa ijin dan 1 (satu) bendel klip plastik kecil, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit HP merk VIVO dengan simcard telkomsel nomor 0821-3165-2868, sebagai alat komunikasi terdakwa terkait narkotika maka dimusnahkan, sedangkan Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak diri sendiri dan generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Djohan Tjahyono Bin Ngateman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (gram)* sebagaimana dalam dakwaan primer .
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto  $\pm 13,81$  (tiga belas koma delapan puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto  $\pm$  2,55 (dua koma lima puluh lima) gram beserta plastik pembungkusnya;

Dengan jumlah total keseluruhan berat bruto Narkotika Golongan I jenis Shabu  $\pm$  16,36 (enam belas koma tiga puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya;

- c. 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;  
d. 1 (satu) bendel klip plastik kecil;  
e. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;  
f. 1 (satu) unit HP merk VIVO dengan simcard telkomsel nomor 0821-3165-2868;

## Dimusnahkan.

- g. Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Dirampas Untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Tohir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Mohammad Tohir, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)